

PERBUP KAB.KUTAI NO 39 LD 2022 / ,SETDA : 12 HLM

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH.

- ABSTRAK :
- a. Bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah dan peraturan gubernur kalimantan timur Nomor 31 tahun 2012 tentang pedoman pembentukan forum pembauran kebangsaan dan dewan pembina forum pembauran kebangsaan provinsi kalimantan timur perlu membentuk forum pembauran kebangsaan di kabupaten kutai kartanegara bahwa berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (1) Peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, dimana bupati mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintah berbasis elektronik di pemerintah daerah.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan dan penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan dan dewan pembina forum pembauran kebangsaan di daerah ;

Tugas dewan pembina FPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan ;
- b. Mefasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antara instansi terkait

Didaerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan .

CATATAN : Peraturan bupati ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2022.

Dan diundangkan pada tanggal 15 AGUSTUS 2022.